



**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 25 Mei 2016
18 Syakban 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Asniati binti Nasir

Melawan

Tergugat : Saharuddin bin Hasan B



PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Asniati binti Nasir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan SPG PT.Masindo, tempat tinggal jalan Lambonu RT.002 RW.001 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Saharuddin bin Hasan B, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal jalan Alobani RT.004 RW.002 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 3 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



P U T U S A N

Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/KdI

مجلس القضاة
Mahkamah Agung

DOMI: KADILAN BERKAWAN HUKUM DAN KEADILAN YANG MAHA ESA

Peradilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara no di gugat antara :

Asriati Nisai, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1P, pekerjaan SPG PT.Mesindo, tempat tinggal jalan Lambour RT.002 RW.001 Kelurahan Labulu, Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Pengugat;

melawan

Saharuddin bin Hasan B, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buah bangunan, tempat tinggal jalan Alodani RT.004 RW.002 Kelurahan Topimeta Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat.

Peradilan Agama tersebut

Telah menyetujui suatu-suat yang berkaitan dengan perkara ini, Telah mendengar ketetapan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah dibatal di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/KdI, tanggal 3 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang cerai telah

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/KdI



melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/46/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari, selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Alobani RT.004 RW.002 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Muh.Raffi, lahir tanggal 13 Maret 2004;
 - 3.2. Muh. Risky, lahir tanggal 5 Desember 2007;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hingga pada akhirnya kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



instansi/gugatan permohonan pada tanggal 15 Oktober 2008 yang diadukan oleh
 Pegawai Pemerintah Negeri Kanton Urusan Agama Kecamatan Pongor
 Kabupaten Bulukittinggi Nomor 2864/KX/2008 tanggal 17
 Oktober 2008.

2. Bahwa setelah meninjau Penggugat dan Terugat hidup bersama
 sebagai rumah tangganya suami istah dan memiliki untuk tinggal bersama di
 rumah yang terdapat di Kelurahan Tobineta Kecamatan Abeli Kota
 Kecamatan selesa kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal
 di rumah kediaman bersama di jalan Alodani RT.004 RW.002 Kelurahan
 Tobineta Kecamatan Abeli Kota Kendan selesa kurang lebih 1 tahun,
 selanjutnya Penggugat dan Terugat berpisah;

3. Bahwa selama pemukiman antara Penggugat dengan Terugat telah
 berhubungan sebagai rumah tangganya suami istah (Pria) dan telah
 dikawini 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Muti Riky lahir tanggal 18 Maret 2004;

3.2. Muti Riky lahir tanggal 5 Desember 2007;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat
 dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
 pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan
 Terugat yang diadukan antara lain :

4.1. Terugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.2. Terugat bersepele dengan perempuan lain;

5. Bahwa proses keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
 Terugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012 yang akibatnya
 antara Penggugat dengan Terugat telah berpisah rumah yang
 meninggalakan tempat kediaman bersama adalah Terugat hingga pada
 akhirnya kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan
 kembali ke rumah orang tua;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Terugat
 sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
 membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan tamah sudah sulit
 dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
 melangkah norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 12 halaman. Pusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saharuddin bin Hasan B) terhadap Penggugat (Asniati binti Nasir);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan tersebut melalui Lurah setempat berdasarkan relas panggilan masing-masing tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari Nomor 256/46/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Pengugat dengan Terugat.

7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya mengikuti putusan yang artinya sebagai berikut:

PERMAHA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan Terugat (Saharudin bin Hassan B) terhadap Pengugat (Anita Dini Nisa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal Gd. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berita pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Terugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai wakil. Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, pengadilan tersebut melalui surat selanjutnya beresahkan telah panggilan masing-masing tanggal 11 Mei 2018 dan tanggal 19 Mei 2018, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Berita Majelis Hakim telah beresah untuk menuliskan Pengugat supaya tidak beresah dengan Terugat akan tetapi tidak beresah, dan upaya beresahin melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Terugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Berita Pengugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang salinnya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pojora Kota Kendal Nomor 2508/WX/2003 tanggal 17 Oktober 2003, telah dicocokkan dan sesuai salinnya kemudian cukup diberi kode P.

Berita setelah bukti surat tersebut, Pengugat mengajukan dua orang saksi yang mendapat keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman | Putusan Nomor 027/Pdt.G/2018/P.A.Kd



1. **Badaria binti Badeng**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Samudra RT.02 RW.01 Kelurahan Puuday Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kira-kira 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri kira-kira satu tahun kemudian mereka berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan bernama Rika ketika mereka lewat di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma saksi mendengar info dari Penggugat sendiri katanya sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



1. Pada hari ini Selasa, tanggal 17 Januari 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bandung, telah dilaksanakan sidang persidangan perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN.Bdg. yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara sebagai berikut:

- Bahwa saksi kumulatif Penggugat karena Penggugat adalah sebagai saksi kumulatif, sedang Tergugat saksi kumulatif setelah meninjau dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kumulatif dalam persidangan persidangan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninjau dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa setelah meninjau dengan Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, terdapat 3 terdapat lainnya, kemudian pindah ke rumah sendiri karena tidak ada tempat tinggal kemudian mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipisahkan Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berpisah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kumulatif Tergugat berbohongan dengan perempuan bernama Rita ketika mereka awal di papan rumah saksi;
- Bahwa saksi kumulatif Tergugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi mendengar info dari Penggugat sendiri katanya sudah berpisah dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya tanpa mendapat nafkah karena Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggal Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman. Nomor 027/Pdt.G/2023/PN.Bdg



2. **Arfa bin La Musa**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik ikan, bertempat tinggal di jalan Napa Baleno Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali saksi, sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah karena Tergugat teman kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain di jalanan;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Tergugat teman kerja saksi dan kalau sudah gajiannya dihabiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi mereka sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



3. Anda bisa melakukan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pernah pindah kerja, bertempat tinggal di jalan Kaya Balono Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah surutannya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepuh juga kali saksi, sedang Terugat saksi kenal sebelum menikah karena Terugat teman kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat dan Terugat;
- Bahwa saksi kenal kasbaran nimis, tanpa Penggugat dan Terugat dan saksi saksi, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Terugat telah berpisah tanggal 4 tahun lamanya;
- Bahwa berpisah sehingga tidak rukun karena Terugat berselektif dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Terugat berbondong-bondong dengan perempuan lain di jalanan;
- Bahwa selama hidup berpisah, Terugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Terugat teman kerja saksi dan kalau sudah gajiannya biasanya dihisabkan untuk membeli kebutuhan harian;
- Bahwa saksi saksi bilang keluarga telah berusaha untuk menemukannya kembali Penggugat dan Terugat tetapi mereka sudah tidak mau lagi;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ialah pada pendiriannya untuk bercerai dengan Terugat dan bukan busana;
- Bahwa untuk mempersiapkan urusan busana ini maka saksi yang tercantum dalam berita persidangan dianggap termasuk dalam busana ini;

PERTINGBANGAAN HUKUM

Motivasi bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tubuh perkara di muka;

Halaman 5 dan 12 halaman Putusan Nomor 02/PT/2016/GAR/2016/PA/RI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, karena itu ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Badaria binti Badeng (sepupu satu kali Penggugat) dan Arfah bin La Musa (sepupu tiga kali Penggugat),

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan telah menasehati Penggugat supaya berdamai dan berusaha untuk kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Terugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Terugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan harmonis, (dua) orang anak, sedangkan Penggugat menohon agar Pengadilan memberikan selak satu bagi suami Terugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk diukurkan disebabkan Terugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Terugat berselingkuh dengan perempuan lain, Terugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Terugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, karena itu ketidak hadiran Terugat tanpa alasan yang sah dianggap telah mengabaikan dan membatalkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah sebagaimana pada akhirnya Penggugat dan Terugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan nikah, maka Penggugat tetap diberikan bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengaitkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Babas (ini) Badang (sepuan suami Terugat) dan Aha bin La (sua) sepuan tiga kali Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto-foto Kutipan skrin media yang diklikkan oleh pejabat yang berwenang telah bermetresi orang dan telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/2017/GS/PT.3/2017



dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya memuat peristiwa telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2003, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat sikap dan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri, tidak bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, awal rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain, dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh majelis hakim setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan tetapi juga tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia rukum kembali;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



diwujudkan dan sesuai sepiunya, jejaring memuat perhatian telah dilindungi
 akan mihak antara Pergugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019.
 bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang
 sempurna mengenai dan menentukan dengan demikian terbukti Pergugat dan
 Tergugat adalah suami istri yang sah.

Mendukung hal tersebut saksi I dan saksi II yang diajukan Pergugat telah
 keterangan di bawah ini sebagai berikut sebagaimana tertera di atas telah
 membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat
 sikap dan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan fisik
 Pergugat dan telah beresilinku dengan wanita lain, keterangan kedua saksi
 berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri, tidak
 pertengkaran antara satu sama lain bahkan telah beresilinku dengan dalil-
 dalil Pergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian
 kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materi kesaksian sehingga
 dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Pergugat.
 Mendukung hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pergugat
 ditunjukkan dengan dalil-dalil dan keterangan Pergugat dalam persidangan
 telah dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pergugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
 tangganya pernah tukan dan dikawal 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pergugat dengan Tergugat sejak tahun 2010
 sudah tidak harmonis, karena terus menerus terjadi perselisihan dan
 pertengkaran yang sulit untuk diulinkan.
- Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan tindakan
 kekerasan/menuntut Pergugat dan telah beresilinku dengan wanita lain,
 dan telah berpisah sejak tanggal Tergugat yang pergi sejak tahun 2012
 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa mendapat nafkah kepada
 Pergugat.
- Bahwa usaha untuk menulinkan Pergugat dengan Tergugat telah
 dipaparkan oleh wanita hakim sejak persidangan namun upaya tersebut
 tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk menulinkan
 tetapi juga tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia tukar-
 kembali.

Halaman 7 dari 12 halaman, Nomor 0277/Pdt.G/2019/PA/100



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2 di atas, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Pengugat dalam bentuk gugatannya pada angka 2 di atas, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan lakuk satu dalam gugatan Pengugat terhadap Pengugat, ini tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukannya suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam memangkas bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan adanya perceraian dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari keterangan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian dan pasal tersebut maupun pasal gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perceraian dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perceraian dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dengan Terugat sehingga antara Pengugat dan Terugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat terbukti bahwa antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi perceraian dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Terugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman. Kasus Nomor 02/TPH/02015PA/Ka



telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Tergugat yang pergi tidak pernah kembali dan tidak saling memperdulikan lagi, dan selama berpisah 4 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia lagi rukun kembali, dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni Fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



telah tercantum;

Memandang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa skema dan pelaksanaan dan pelaksanaan yang terjadi dalam Pengadilan dengan Pengadilan telah terjadi pada tingkat akhir tahun 2012. Terjadi yang dapat dilakukan pada tingkat ini dan tidak saling mengimbangi lagi dan selama ini pada tahun-tahun Pengadilan telah pernah mendapat manfaat kepada Pengadilan dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpuisi.

Memandang bahwa terdapat pula setiap pelanggaran Majelis Hakim telah berusaha untuk menguraikan niat Pengadilan untuk berbuat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Pengadilan telah berusaha untuk menuntun namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia lagi untuk kembali dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpuisi.

Memandang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kondisi rumah tangga Pengadilan dengan Pengadilan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah terpuisi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Pengadilan untuk perceraian dengan Pengadilan patut untuk dikabulkan;

Memandang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yang disebut Mahkamah Agung RI Nomor 378 KAJA/1998 tanggal 26 Maret 1997 yang apabila hukumnya menyatakan apabila suami telah terjadi perceraian dan keberaguan dan terjadi pada tingkat rumah tangga maka salah satu dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pengadilan harus dikabulkan;

Memandang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dibina dengan penuh perhatian dan keberaguan akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Mada' Hurufat Juz'ani Fii al-Fiqh yang diadopsi dalam kitab Mada' Hurufat Juz'ani Fii al-Fiqh dan menurut perkara ini yang menyatakan "dalam meneliti lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/risak harusnya

Halaman 9 dan 12 halaman. Putusan Nomor 027/Pdt.G/2016/PAL/Kd



dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi, maka membiarkan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat saat ini berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Saharuddin bin Hasan B) terhadap Penggugat (Asniati binti Nasir);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi



... dan tidak menimbulkan lagi ketidakpastian dan hubungan hukum yang tidak stabil. ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...

Mengingat, bahwa untuk kepentingan penyelesaian sengketa ...
 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...
 ... dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu ...

Mengingat, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa ...
 bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan ...
 kepada Pengugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor ...
 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan ...
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
 Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mempertimbangkan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan ...
 yang berlaku dan ketentuan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini :

M E M O R A N D U M

1. Menyatakan Pengugat yang telah dipanggil secara resmi dan telah untuk ...
 menghadiri di persidangan, tidak hadir;
2. Mengembalikan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menentukan biaya satu bulan sidang Pengugat (Gubernur bin Hasan B) ...
 terhadap Pengugat (Anisti bin Nasir);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk ...
 mengingatkan salinan putusan ini setelah bukannya hukum tetap kepada ...
 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anebi ...
 Kota Kendari tempat tinggal Pengugat dan Terugat, dan kepada Pegawai ...

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 027/P/2019/GA/P.A.Ka.Ke.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ansaruddin,S.H, dan Drs.M. Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading,M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera

Drs. Rahmading, M.H



Pencatat Riwayat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari
 tetap perkawinan Penggugat dan Terugat dilaksanakan, untuk dicatat
 dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
 sejumlah Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertempat
 dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Drs.Muhammad
 Shaleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ansaruddin, S.H., dan Drs.M.
 Darwis Salam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua
 Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading, M.H.
 sebagai Panitera dengan dibantu oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.Muhammad Shaleh, S.H., M.H.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Panitera

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pu/2016/PA/Ka.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi